

PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Ali¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Hartono Nomor 193, Kota Malang
Email : alimuzakkiy@gmail.com

ABSTRACT

Children as victims of crime require protection in accordance with the needs and his interest, P2TP2A City pasuruan is an institution that provides protection against child crime victims in City Pasuruan, the role of the legal protection of child victims of crime required proper to provide a criminal case.

Keyword : Child victims of crime, Legal protection, P2TP2A

ABSTRAK

Anak sebagai korban tindak pidana memerlukan perlindungan sesuai kebutuhan dan kepentingannya, P2TP2A Kota Pasuruan merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana di Kota Pasuruan, peranan perlindungan hukum anak korban tindak pidana yang tepat diperlukan untuk memberikan penyelesaian perkara tindak pidana.

Kata Kunci: Anak korban tindak pidana, Perlindungan hukum, P2TP2A

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang kemudian memerlukan perlindungan dan pembinaan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental. Segala macam bentuk kekerasan yang dapat merusak hak-hak anak harus dihapuskan tanpa terkecuali. Anak juga berhak atas perlindungan diri dari kekerasan baik kekerasan yang dilakukan oleh orang lain maupun ke dua orang tuanya.

Anak dan Perempuan rawan mengalami kekerasan bentuk kekerasan yang dialami anak, bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga dan bangsa, tetapi juga berasal dari perlakuan anggota keluarganya sendiri. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan secara fisik, psikis dan seksual.²

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melansir data tingkat kekerasan seksual anak pada tahun 2019. Tercatat ada 21 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban mencapai 123

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Gultom Maidin. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal. 93

anak yang terjadi di institusi pendidikan. Melihat data ini bahwa anak masih rentan terhadap kekerasan terutama kekerasan seksual.³

Berdasarkan data dari LPA Jatim pada tahun 2019 ada 408 kasus kekerasan anak. Dari 408 kasus sebanyak 124 kasus adalah kasus kekerasan seksual.⁴ Kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada Kota-Kota besar namun juga pada Kota kecil tidak terkecuali Kota Pasuruan. Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan mencatat ada 10 kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi kasus kekerasan seksual. Sebagai contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Pasuruan. Kasus dimana tiga pemuda melakukan kekerasan seksual pada seorang anak umur 17 tahun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mencatat ada 21 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 kemudian 13 kasus pada tahun 2018 dan 10 kasus pada tahun 2019.⁵ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kota Pasuruan berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Pelaku kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Pasuruan rata-rata dilakukan oleh orang dekat.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1 tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 5 tahun 2010 P2TP2A dibentuk. Untuk itu, Sebagai wujud dari peraturan tersebut Kota Pasuruan yang menjadi lokasi penelitian ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dimana dalam Dinas tersebut terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) yang beralamat di Jl. Balaikota No.12 Kota Pasuruan.

Berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), perlindungan hukum diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Baik pelaku maupun korban. Mengingat, korban menjadi pihak yang paling dirugikan apabila terjadi suatu tindak pidana. Dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan kepada anak korban kekerasan seksual.

³ <http://m.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan>. Pada 2 Mei 2020

⁴ <http://republika.co.id/berita/q39k2h428/angka-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-turun-selama-2019> Pada 02 Mei 2020

⁵ <http://www.wartabromo.com/2020/02/16/kekerasan-terhadap-anak-masih-didominasi-orang-dekat/> Pada 02 Mei 2020

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Kasus P2TP2A Kota Pasuruan)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) terhadap pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual?
3. Apa upaya yang dilakukan LP2TP2A dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual?

PEMBAHASAN

Peran Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) terhadap pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

Peran Peningkatan Kesadaran Bagi Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang pernah menjadi pendamping P2TP2A Peran P2TP2A Kota Pasuruan maka P2TP2A melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti ke sekolah-sekolah dan ke kelurahan-kelurahan. Bentuk sosialisasi yang diberikan P2TP2A selain dengan model tatap muka juga diselenggarakan dengan model lomba-lomba seperti lomba membaca puisi untuk anak sekolah dasar dan menengah. Penyelenggara lomba-lomba tersebut adalah DP3KB karena P2TP2A berada dibawah naungan DP3KB.

Peran Pendidikan, Pengenalan dan Penyebarluasan Informasi Tentang Hak Anak

Sebagai lembaga yang menaungi perlindungan anak dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan secara rutin dan bertahap memberikan pendidikan, pengenalan, dan penyebarluasan tentang hak anak dan konvensi hak anak sebagai perwujudan langkah preventif terhadap terjadinya tindak pidana anak terutama pada kasus kekerasan seksual. Di kota Pasuruan sudah ada

Sekolah Ramah Anak hal ini merupakan bentuk dari perwujudan bahwa Kota Pasuruan merupakan Kota Layak Anak.

Peran Perluasan dan Pemerataan Jangkauan Pelayanan Terhadap Perlindungan Anak terutama Anak Korban Kekerasan Seksual

Untuk melakukan pelayanan terhadap perlindungan anak secara merata di seluruh wilayah Kota Pasuruan maka DP3KB Kota Pasuruan membentuk jaringan di seluruh Kelurahan-Kelurahan se-Kota Pasuruan. seperti Pos Pelayanan Terpadu (PPT) nanti PPT akan berkoordinasi dengan DP3KB dan P2TP2A.

Peran Pembangunan Jaringan dengan Dinas dan Lembaga Lain.

Untuk dapat memberikan pelayanan-pelayanan bagi korban kekerasan seksual P2TP2A membangun jejaring dengan seluruh Dinas di Kota Pasuruan. Tidak hanya itu P2TP2A juga membangun jejaring dengan Rumah Sakit, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Jaringan ini dibangun melalui DP3KB kota Pasuruan mengingat P2TP2A Kota Pasuruan dibawah naungan DP3KB kota Pasuruan.

Peran Pengamat dan Tempat Pengaduan Keluhan Masalah Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam hal ini P2TP2A Kota Pasuruan berperan sebagai lembaga pengamat masalah anak korban kekerasan seksual. Artinya P2TP2A lembaga yang akan melakukan pengamatan adanya kemungkinan kasus kekerasan fisik, kekerasan emosional maupun kekerasan seksual yang dapat menimbulkan potensi tindak pidana terhadap anak. Selain itu perkembangan kasus terkait anak korban tindak pidana terutama kekerasan seksual dapat dijadikan bahan pengamatan P2TP2A. Sehingga, dapat menjadi bahan evaluasi untuk mencari solusi.

Peran Sebagai Lembaga Advokasi dan Mediasi Untuk Kepentingan Anak Korban Kekerasan seksual.

P2TP2A sebagai lembaga advokasi bagi anak korban kekerasan yang datang melapor dan dianggap perlu untuk diberikan perlindungan dan pendampingan terkait kasus yang dihadapi. P2TP2A terus mengamati proses hukum yang berlaku pada korban kekerasan seksual. Sampai pada proses hukum selesai. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga ke Pengadilan. P2TP2A terus mendampingi korban sampai proses hukum selesai. Pada P2TP2A ada pendamping yang memang khusus untuk mengawal proses hukum yang berlaku

Peran Pemberian Rumah Aman (*Shelter*) dan Perlindungan Dari Pemberitaan

Rumah Aman atau *shelter* adalah tempat tinggal sementara bagi anak-anak korban tindak pidana terutama korban keekrasan seksual. *Shelter* ini digunakan dengan tujuan pemberian perlindungan secara maksimal, keselamatan yang tidak menjamin jika harus kembali ke rumah tempat tinggalnya, dan juga guna menghindari adanya kejadian pemberitaan media.

Hambatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban Kekerasan Seksual

Faktor Internal

a. Dana Operasional

Hampir setiap lembaga perlindungan atau lembaga sosial memiliki masalah terkait keuangan karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah seringkali terbatas jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi, begitupun dengan P2TP2A Kota Pasuruan yang juga mengalami kendala terkait dana operasional dalam memberikan perlindungan. Namun dana operasional tersebut bukanlah masalah yang berarti karena tidak begitu berarti. P2TP2A berada dibawah Dinas DP3KB Kota Pasuruan sehingga masih dapat ditangani persoalan tersebut.

b. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia atau personil diperlukan untuk menjalankan program-program perlindungan anak oleh P2TP2A, mengenai personil yang ada P2TP2A mengalami beberapa hambatan meliputi:

- a. Jumlah personil yang masih kurang dibanding jumlah kasus yang terjadi
- b. Keterbatasan disiplin ilmu

Faktor Eksternal

Hambatan dari luar datang dari budaya dan masyarakat yang kurang mengerti tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak selain itu adanya hambatan yang datang dari korban dan keluarga korban yang hambatan itu meliputi:

- a. Korban atau keluarga korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan
- b. Korban atau keluarga korban bertindak diluar pertimbangan dan izin P2TP2A
- c. Korban atau keluarga korban tidak pro-aktif
- d. Korban atau keluarga menceritakan kasus yang dialami banyak pihak lain
- e. Korban atau keluarga korban tidak konsekuen dengan keputusan yang diambil

Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam

memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual

Faktor Internal

- a. Mengatasi hambatan terkait masalah keuangan

Untuk mengatasi hambatan masalah keuangan dan pendanaan operasional dari Anggaran Pembelanjaan Daerah Kota Pasuruan.

- b. Mengatasi hambatan terkait personil

Untuk mengatasi hambatan terkait personil P2TP2A maka cara yang ditempuh adalah dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap anggota P2TP2A sesuai dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh P2TP2A sehingga setiap anggota P2TP2A dapat memberikan pertolongan darurat kepada setiap anak korban kekerasan seksual yang ada. Namun, P2TP2A Kota Pasuruan sudah pada formasi yang sudah mendekati dengan disiplin ilmu yang ada. Karena terdiri dari Bagian Hukum yang merupakan sarjana hukum, tenaga administrasi yang lulusan ekonomi, ada yang lulusan psikologi sehingga P2TP2A sekarang sudah mulai memperbaiki formasi yang ada.

Faktor Eksternal

Untuk mengatasi hambatan tersebut P2TP2A Kota Pasuruan bersifat kondisional seperti memberikan teguran atau masukan kepada korban atau keluarga korban, adapun hal yang harus diperhatikan lagi untuk mengatasi hambatan yang berasal dari korban atau keluarga korban adalah penerapan prinsip perlindungan terhadap anak, prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

KESIMPULAN

1. Peran yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pasuruan terhadap anak korban kekerasan seksual pada dasarnya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui layanan-layanan gratis dan jejaring yang di punya P2TP2A
2. Dalam mengatasi hambatan yang menjadi penghalang P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yakni keuangan dan personil, sedangkan faktor eksternal datang dari budaya, masyarakat dan korban atau keluarga korban kekerasan seksual itu sendiri.
3. Cara P2TP2A Kota Pasuruan dalam mengatasi hambatan yang terjadi bersifat kondisional

dan disesuaikan dengan keadaan yang sedang dihadapi sehingga strategi dan pola penyelesaian untuk mengatasi setiap masalah berbeda.

SARAN

Dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang mengamanatkan perlindungan terhadap hak anak maka peran P2TP2A Kota Pasuruan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat diperbaiki melalui:

1. Dengan adanya sistem jemput bola maksudnya disini adalah menjemput kasus yang terjadi sehingga tidak menunggu laporan resmi. Kemudian perlu diterapkan untuk memberi perlindungan secara luas. Yang dimaksud penulis pada saran ini adalah P2TP2A dapat lebih menjalin koordinasi dengan petugas PPT di kelurahan agar lebih peka dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak terutama kekerasan seksual.
2. P2TP2A dapat menggunakan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana aduan guna memudahkan setiap masyarakat untuk memberikan laporan.
3. Memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi instansi atau individu sebagai stimulus kepada setiap masyarakat untuk mengenal perlindungan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariman, Rasyid dan Raghil Fahmi. (2016). *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Gultom, Maidin. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- H. Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA CV
- Ibrahmim Johnny, Efendi Jonaedi. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- I Made Widnyana. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Parmono, Budi. (2020). *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT Cita Intrans Selaras
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiarto, Umar Said. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

Slamet, Margono. (1985). *Mahasiswa dalam Pembangunan: Peranan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dalam Pembangunan Pedesaan dan Prubahan sosial*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung

Soleman, B. Toneko. (1993). *Struktur dan Proses Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang, Nomor 35, Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang, Nomor 13, Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang, Nomor 23, Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 1, Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Jurnal

Islamy, Muhammad Firman. (2014). *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*.

Internet

Moerti, Wisnoe. (2019), *Data KPAI, Selama 2019 Ada 123 Anak Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan*, Diakses pada 02 Mei 2020. Dari Merdeka.com. Website <http://m.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-koran-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan>

Puspita, Ratna. (2019), *Angka Kekerasan Terhadap Anak di Jatim Turun Selama 2019*, Diakses pada 02 Mei 2020. Dari Republika.co.id. Website <http://republika.co.id/berita/q39k2h428/angka-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-turun-selama-2019>

Taufik. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak "Masih" Didominasi Orang Dekat*. Diakses pada 2 Mei 2020. Dari Wartabromo.com. Website: <http://www.wartabromo.com/2020/02/16/kekerasan-terhadap-anak-masih-didominasi-orang-dekat/> Pada 02 Mei 2020